



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor 34

Seri B Nomor 5

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 7 TAHUN 1988**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH NOMOR 9 TAHUN 1974 TENTANG PUNGUTAN
UANG TOESLAG PENGUJIAN ATAS KENDERAAN BERMOTOR YANG WAJIB UJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan adanya tertib hukum dalam pelaksanaan pungutan Daerah, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pungutan Uang Toeslag Pengujian Atas Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji;
 - bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
 - Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 9 TAHUN 1974 TENTANG PUNGUTAN UANG TOESLAG PENGUJIAN ATAS KENDERAAN BERMOTOR YANG WAJIB UJI.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pungutan Uang Toeslag Pengujian Atas Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18/MDN/PERDA/1974 tanggal 26-10-1974 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 1974, dirubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 ayat (4) dirubah dan harus dibaca :
- (4). Kantor Wilayah Perhubungan adalah Kantor Wilayah Perhubungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- B. Pasal 3 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (1). Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan menurut jenis dan berat kendaraan, masing-masing sebagai berikut :
- a. Mobil Bis/Mobil Barang (umum dan tidak umum) :
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Berat 0 s/d 3.000 kg | sebesar Rp. 1.000,- |
| 2. Berat 3.001 s/d 5.000 kg | sebesar Rp. 2.000,- |
| 3. Berat 5.001 s/d 6.000 kg | sebesar Rp. 2.500,- |
| 4. Berat 6.001 ke atas | sebesar Rp. 3.500,- |
- b. Mobil Penumpang sebesar Rp. 1.500,-
- c. Becak bermesin sebesar Rp. 300,-
- (2). Tata cara pembayaran/penyetoran retribusi pengujian Kendaraan bermotor diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,
K E T U A,**

**Banda Aceh, 22 Agustus 1988
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
ACEH,**

H. ACHMAD AMINS

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh tgl. 28-4-1989 No. 34 Seri
B No. 5
sekretaris wilayah/daerah,**

IBRAHIM HASAN

**Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 973.024.21-170, tanggal 25-2-1989.**

(ASNAWI HASJMY, SH)

Nip. 390003081

www.jdih.acehprov.go.id

PENJELASAN

- I. UMUM : 1. Bahwa besarnya pungutan uang toeslag pengujian Kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1974 telah beberapa kali diadakan perubahan tarifnya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dan terakhir dengan Keputusan No. 977/790/1983 tanggal 21 Desember 1983.
2. bahwa tarif yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 977/790/983 tanggal 21 Desember 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan pendapatan asli Daerah maka tarif tersebut perlu diadakan perubahannya.
3. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan adanya penertiban pungutan daerah, maka perubahan tarif retribusi harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- II. PASAL DEMI PASAL : Pasal I dan Pasal II cukup jelas.-